

BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kekuatan Saksi Korban Anak dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sah karena telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP dan didalam ketentuan Pasal 185 ayat (4) yakni keterangan saksi korban berkesesuaian dengan alat bukti lainnya dan barang bukti.
- b. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana perdagangan anak pada perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.PWT, yaitu telah didasarkan pada pertimbangan yuridis. Menurut pasal Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan, dan didukung oleh keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti. Pertimbangan sosiologis yakni keadaan yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.

2. Saran

- a. Bagi orang tua harus lebih melakukan pengawasan dan arahan lebih terhadap anak-anaknya, karena dalam usia-usia tersebut anak mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal dari luar baik hal positif sampai negatif. Pergaulan anak pun juga turut diperhatikan karena selain rasa penasaran anak itu sendiri, orang-orang disekitar/pergaulan itu juga yang menyebabkan anak itu terjerumus kedalam hal-hal yang negatif mulai dari seks bebas hingga terjerumus kedalam prostitusi.
- b. Bagi aparat penegak hukum disaran untuk meningkatkan perannya dalam menindaklanjuti pelaku perdagangan anak secara tegas dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak serta dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai akibat hukum dan sanksinya yang bertujuan untuk melindungi anak dan meminimalisir adanya pelaku kejahatan perdagangan anak.